

# BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 55.A

2015

SERI : E

---

## PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 55.A TAHUN 2015

### TENTANG

### RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bekasi Tahun 2015-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  14. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
  16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
  17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
  18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 80 Seri E);
  2. Berita Acara Rapat Penyusunan Draft Final Peraturan Walikota Bekasi tentang Rencana Umum Penanaman Modal Nomor : 570/11/KSI tanggal 04 November 2015.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI TAHUN 2015-2025.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi Bidang Penanaman Modal adalah Unsur Pembantu Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi bidang penanaman modal di Pemerintah Kota Bekasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.

11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Warga Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota Bekasi sebagai kebijakan dasar penanaman modal Kota Bekasi Tahun 2015-2025.

## **BAB II**

### **FUNGSI DAN SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 2**

- (1) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal acuan bagi SKPD dan Pemerintah Kota dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal jangka panjang tahun 2015-2025.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral dalam penetapan prioritas.

#### **Pasal 3**

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. visi dan misi;

- d. arah kebijakan penanaman modal yang terdiri dari:
  - 1. perbaikan iklim penanaman modal;
  - 2. mendorong persebaran penanaman modal;
  - 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan;
  - 4. penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - 6. pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
  - 7. promosi penanaman modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana umum penanaman modal yang terdiri dari:
  - 1. Fase I : penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
  - 2. Fase II : percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
  - 3. Fase III : pengembangan industri skala besar; dan
  - 4. Fase IV : pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. pelaksanaan.

(2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPM**

#### **Pasal 4**

- (1) SKPD yang membidangi penanaman modal mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Daerah dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) SKPD yang membidangi penanaman modal mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu Bappeda mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM, SKPD yang membidangi penanaman modal dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh SKPD yang membidangi penanaman modal dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Pelaksanaan RUPM dievaluasi secara berkala oleh Kepala SKPD yang membidangi penanaman modal dengan melibatkan SKPD terkait.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Kepala SKPD yang membidangi penanaman modal kepada Walikota.

#### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Desember 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 55.A SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
Nomor : 55.A Tahun 2015  
Tanggal : 11 Desember 2015

## **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI TAHUN 2015-2025**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Sementara itu, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Penanaman modal di daerah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk urusan pemerintahan/pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal, mengatur bahwa bidang yang menjadi fungsi pelayanan publik di daerah adalah 15 bidang di tingkat Kabupaten/Kota, salah satu diantaranya adalah bidang penanaman modal.

Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, termuat bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4 yang memuat :

1. Pemerintah Provinsi menyusun RUPM Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas potensi provinsi.
2. Pemerintah kabupaten/kota menyusun RUPM kabupaten/kota yang mengacu pada prioritas potensi kabupaten/kota.
3. RUPM Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, RUPM Kabupaten / kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota

Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bekasi (RUPMK). RUPMK disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Bekasi serta mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. RUPM Kota Bekasi adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh *stakeholders* di bidang penanaman modal agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. RUPMK sebagai dokumen perencanaan jangka panjang Pemerintah Kota Bekasi di bidang penanaman modal hingga tahun 2025.

#### B. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi, Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi Jawa Barat.
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011- 2031.
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

### C. Maksud dan tujuan

#### 1. Maksud

Memberi panduan penanaman modal di Kota Bekasi bagi Pemerintah Kota Bekasi serta para pihak terkait (*stakeholders*).

#### 2. Tujuan

Terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPM, RUPMP dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

### D. Sasaran

1. Dimanfaatkannya RUPM Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait.

2. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM-RUPMP-RUPMK, Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD/lembaga Pemerintah Kota Bekasi).

### E. Manfaat

1. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.

2. Mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh *stakeholders* dan menjadi dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

### F. Sistematika

1. Bab I. Pendahuluan

2. Bab II. Asas dan tujuan,

3. Bab III. Visi dan misi,

4. Bab IV. Arah kebijakan penanaman modal Kota Bekasi

5. Bab V. Peta panduan (roadmap) implementasi RUPM Kota Bekasi

6. Bab VI. pelaksanaan

## II. A S A S D A N T U J U A N

### A. A s a s

#### 1. Kepastian Hukum

Penanaman modal diletakkan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan dan tindakan di bidang penanaman modal.

#### 2. Keterbukaan

Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penanaman modal.

#### 3. Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal

Asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

#### 5. Kebersamaan;

Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

6. Efisiensi berkeadilan

Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan

Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

8. Berwawasan lingkungan

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi Kota Bekasi dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Kota Bekasi dalam kesatuan ekonomi nasional.

B. Tujuan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **III. V I S I dan M I S I**

#### **A. V i s i**

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DENGAN MENJADIKAN KOTA BEKASI SEBAGAI DAYA TARIK PENANAMAN MODAL

#### **B. M i s i**

1. Mendorong seluruh potensi dan sumberdaya Kota Bekasi dan menjaga iklim investasi dan daya saing Kota Bekasi.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat
3. Mendorong penerapan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi tuntutan pasar global.
4. Menyediakan sarana dan infrastruktur yang memadahi dan sesuai dengan kebutuhan, serta optimalisasi penggunaan lahan.

### **IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

#### **A. Perbaikan iklim penanaman modal**

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal
  - a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya.
  - b. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh BPPT dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota.

- c. Peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga Kota Bekasi dalam rangka pelayanan kepada para penanam modal untuk memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- d. Mengarahkan lembaga penanaman modal Kota Bekasi untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Bekasi.
- e. Mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait.
- f. Mendorong pelaksanaan layanan "*tracking system*" guna diimplementasikan di PTSP sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

## 2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- a. Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan cara :
  - 1) Kompilasi;
  - 2) Verifikasi;
  - 3) Evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.

- b. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara:
  - 1) Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal.
  - 2) Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh.
  - 3) Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara:
  - 1) Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah di berikan;
  - 2) Pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal.
  - 3) Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- 3. Pengaturan persaingan usaha  
Pengaturan persaingan usaha dilaksanakan melalui :
  - a. Melakukan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha.
  - b. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan.
- 4. Pengaturan hubungan Industrial  
Pengaturan hubungan industrial dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Bekasi, oleh karena itu diperlukan:
  - a. Penetapan kebijakan dalam mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.

- b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

#### B. Persebaran penanaman modal

Dalam upaya mendorong persebaran penanaman modal, Pemerintah Kota Bekasi merumuskan arah dan kebijakan penanaman modal, meliputi :

1. Wilayah pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional(PKN), meliputi :
  - a. Wilayah Bekasi Bagian Utara dan Bagian Tengah;
  - b. Wilayah Bekasi Bagian Selatan.
2. Wilayah pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek, meliputi :
  - a. Pembangunan jalan (*commitment plan*) regional strategis yang melintasi atau berada di Kota Bekasi, meliputi
    - 1) Jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu/Becakayu melalui koridor Kalimalang - Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Agus Salim;
    - 2) Jalan tol Jatiasih - Setu.
    - 3) Jalan bebas hambatan dalam kota, JORR 2 dari Cibubur - Cileungsi - Setu - Babelan sampai ruas JORR I di daerah cakung;
    - 4) Jalan tol Cimanggis - Cibitung;
    - 5) Ruas jalan Bekasi Raya (JI. Pejuang - JI Kaliabang - Hingga Cikarang);
    - 6) Jalan Siliwangi;
    - 7) Jalur busway dari Setu (JORR 2) - JI. Siliwangi - Tol Bekasi - Jakarta.

- b. Pengembangan jaringan jalan dalam kota, dilakukan dengan peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru, meliputi
- 1) Jalan Arteri Primer : Jl. Hankam Raya, Jl. Jatiwaringin, Jl. Cikunir, Jl. Kodau, Jl. Perjuangan;
  - 2) Jalan Arteri Sekunder poros Barat - Timur : Jl. Swantatra, Jl. Pasar Rebo, Jl. Jole, Jl. KH. Noer Alie, Jl. Hasibuan, Jl. Chairil Anwar, Jl. Terusan IGN Rai, Jl. Pangeran Jayakarta, Jl. M. Tabrani, Jl. Raya Pejuang, Jl. Lingkar Utara, Jl. Ir Juanda, Jl. Pangkalan II, Jl. Bayan;
  - 3) Jalan Arteri Sekunder poros Utara – Selatan: Jl. Pengasinan, Jl. Mustikasari, Jl. Joyomartono, Jl. Pahlawan, Jl. Pemuda, Jl. Pekayon, Jl. Caman Jatibening, Jl. Jatimakmur, Jl. Kaliabang Tengah;
  - 4) Pembangunan jalan Arteri poros Barat -Timur : Jl. Bojong Menteng - Jatiasih; Jl. KH Noer Alie sisi selatan, Jl. Surya Mandala;
  - 5) Pembangunan jalan Arteri poros Utara - Selatan : Jl. Tambun - Cimuning; Jl. Cimuning - Sumur Batu (cinyosog).
- c. Penanganan persimpangan sebidang dan tidak sebidang, meliputi :
- 1) Persimpangan *interchange* jalan Ahmad Yani;
  - 2) Persimpangan *interchange* JORR - Jalan Hankam Raya;
  - 3) Persimpangan *interchange* JORR - Jalan Jatikramat;
  - 4) Jalan layang Pahlawan – Joyomartono
- d. Pengembangan terminal meliputi :
- 1) Terminal regional di sekitar Kebantenan Kecamatan Jatiasih yang memiliki akses terhadap jaringan regional JORR I dan JORR 2;

- 2) Terminal di Kecamatan Pondokgede menjadi Terminal Tipe B;
  - 3) Terminal Tipe C di Teluk Pucung, Sumber Arta, dan di Kecamatan Jatisampurna;
  - 4) Terminal barang di Bantargebang dan Medan Satria
- e. Pengembangan sistem jaringan kereta api, meliputi :
- 1) Stasiun Besar Bekasi;
  - 2) Stasiun kecil Kranji;
  - 3) Kebon paya yang khusus berfungsi untuk melayani angkutan barang;
  - 4) Double-double track kereta api perkotaan Manggarai - Cikarang dan pembangunan sistem elektrifikasi.
3. Wilayah pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi meliputi:
- a. Pengembangan dan perluasan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), meliputi:
- 1) Pondok Ungu Kecamatan Medan Satria di Kelurahan Pejuang;
  - 2) Teluk Buyung Kecamatan Bekasi Utara di Kelurahan Margamulya;
  - 3) Poncol Kecamatan Bekasi Timur di Kelurahan Margahayu;
  - 4) Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu di Kelurahan Pengasinan;
  - 5) Cikeas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih;
  - 6) Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya;
  - 7) Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede.

4. Wilayah pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional, meliputi:
  - a. TPPAS Sumur Batu
  - b. Skala perumahan dan/atau kelurahan melalui perpipaan
  - c. Sekitar Bekasi Utara dan Medan Satria dengan kapasitas minimal 1000 m<sup>3</sup>/hari;
  - d. Sekitar Bantargebang dengan kapasitas minimal 1000 m<sup>3</sup>/hari;
  - e. Instalasi pengolahan limbah B3 termasuk limbah medis diarahkan di Bantargebang
5. Wilayah pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi meliputi :
  - a. Kelurahan Bojong Rawalumbu (Situ Rawalumbu), Kelurahan Bojongmenteng (Situ Rawa Gede) dan Situ Rawa Pulo;
  - b. sepanjang saluran primer dan sekunder di kawasan Harapan Baru Regensi, kawasan Taman Permata Cikunir, Situ Uwong, kawasan Puri Gading, Bendung Cikeas, kawasan Rawa Pulo, Kelurahan Pengasinan, kawasan Rawa Pasung, kawasan Rawa Lele, Jati Bening 2, Situ Jati Bening, kawasan Kompleks Kodam Jaya, kawasan Bumi Bekasi 3, Situ Rawalumbu, Saluran Rawalumbu Hulu, PHP Narogong, Rawa Gede, Cipendawa dan Desa Jatimulya;
  - c. Kawasan perumahan, industri, serta perdagangan dan jasa;
  - d. Kali lama di hilir Kali Bekasi dan integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Kota Bekasi dengan Banjir Kanal Timur (BKT);

6. Wilayah Pengembangan sistem jaringan energi gas dan listrik dan jaringan telekomunikasi secara terpadu, meliputi :
  - a. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan listrik meliputi :
    - 1) Kawasan industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
    - 2) Kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota melalui jaringan terpadu bawah tanah;
    - 3) Kawasan perumahan.
  - b. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
    - a) Kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota
    - b) Sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah Kota Bekasi
7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal, meliputi:
  - a. Kawasan perlindungan setempat meliputi :
    - 1) Sempadan sungai di Kali Cikeas, Kali Cileungsi, Kali Bekasi, Kali Sunter, Kali Cakung, Bantaran Sungai Cikiwul
    - 2) Sekitar Situ di Situ Rawalumbu, Situ Rawagede, Situ Rawa Pulo
    - 3) Karang Kitri dan kawasan lainnya
  - b. Kawasan komponen RTH Kota meliputi : kawasan penyangga (buffer zone); hutan kota; taman kota; taman lingkungan; taman rekreasi; tempat pemakaman umum; lapangan olah raga/lapangan terbuka hijau; sempadan jalan; sempadan sungai; pulau jalan; sempadan instalasi berbahaya; sempadan kereta api; taman halaman gedung; taman persil; lahan pekarangan.

8. Pengembangan kawasan Budi Daya meliputi:
- a. Kawasan peruntukan industri meliputi :
    - 1) Wilayah kota bagian selatan, dan di wilayah kota bagian lainnya yang dibatasi pada lahan eksisting.
  - b. Kawasan peruntukan perumahan meliputi :
    - 1) Perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Jatisampurna, Pondok Melati, dan Jatiasih;
    - 2) Perumahan kepadatan sedang di Kecamatan Bantar Gebang, Mustikajaya, Jatisampurna, Pondok Melati, dan Jatiasih;
    - 3) Perumahan kepadatan tinggi dengan mengutamakan pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara;
    - 4) Hunian vertikal di kelurahan Margahayu, Bekasi Jaya, Duren Jaya dan Aren Jaya, Marga Jaya, Pekayon Jaya, Kayuringin Jaya, Kranji dan Kota Baru, Sepanjang Jaya dan Pengasinan, Medan Satria dan Harapan Mulya;
    - 5) Perumahan Skala Besar/Kasiba-Lisiba BS di Kawasan Jatisampurna dan Kawasan Jatiasih;
    - 6) Kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Pondok Gede, Jatisampurna, Bantargebang, Mustikajaya, Bekasi Utara, Pondok Melati, Jatiasih, Rawalumbu, Bekasi Barat, Medan Satria;
  - c. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
    - 1) Kawasan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional, meliputi :
      - a) Perdagangan grosir terorientasi ke PPK;
      - b) Jasa perkantoran/keuangan berlokasi di PPK dan SPPK;

- c) Jasa lain ditetapkan dalam rencana rinci.
- 2) Kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan :
  - a) Perdagangan grosir, eceran besar, jasa keuangan, jasa perkantoran berlokasi di SPPK atau
  - b) Jalan kolektor primer dengan radius 500 meter dari SPPK;
  - c) Jasa perbengkelan besar dan menengah berlokasi di SPPK atau jalan kolektor primer/sekunder dengan radius 500 meter dari SPPK;
  - d) Jasa lain ditetapkan dalam rencana rinci.
  - e) Pasar tradisional dialokasikan pada SPPK dan/atau PPL;
- d. Kawasan peruntukan pariwisata dan rekreasi perkotaan, meliputi
  - 1) Sekitar Kawasan lindung dan Kawasan Budi Daya secara terpadu;
  - 2) Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria, Rawalumbu dan Mustika jaya
  - 3) Kecamatan Pondok Melati, Jakasampurna, Jatiasih dan Bantargebang.
- e. Kawasan pertambangan gas, meliputi :
  - 1) Kawasan zona inti dengan radius sampai dengan 100 m dari titik eksplorasi diarahkan untuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan pertambangan;
  - 2) Kawasan zona penyangga dengan radius sampai dengan 450 m dari titik terluar zona inti diarahkan untuk kegiatan perkebunan, hutan kota, dan perumahan kepadatan rendah;
  - 3) Kawasan jaringan distribusi gas secara terkoneksi dengan jaringan perpipaan gas kota.

- f. Kawasan Ruang Tata non Hijau (RTnH), meliputi:
  - 1) Dimulai dari skala lingkungan, yaitu RT, RW dan Kelurahan, Kecamatan serta Kota antara lain lapangan olah raga non hijau, gelanggang olah raga, situ, pedestrian, obyek wisata, dan lain-lain;
  - 2) Kawasan PPK dan SPPK yang dihubungkan oleh jaringan jalan.
- g. Kawasan evakuasi bencana, meliputi : Kawasan ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi meeting point dalam evakuasi bencana banjir yaitu di Kelurahan Jatirasa serta lokasi RTH dan RTnH lainnya.
- h. Kawasan peruntukan bagi kegiatan sektor informal, meliputi :
  - 1) Perdagangan eceran pada jalan lokal primer dan kolektor sekunder;
  - 2) Jasa perbengkelan kecil dilokasikan pada jalan lokal primer dan kolektor sekunder di luar simpang jalan;
  - 3) Pedagang informal pada kantong-kantong pedestrian di luar jalan arteri primer dan kolektor primer
- i. Pengembangan kawasan peruntukan lainnya, meliputi :
  - 1) Kawasan diperuntukkan pendidikan meliputi :
    - a) Kawasan PPK dan koridor jalan Jatiwaringin;
  - 2) Kawasan diperuntukkan sarana kesehatan meliputi :
  - 3) Kawasan PPK serta SPPK dan koridor jalan kolektor primer, dan wilayah lain dalam rangka pemerataan kesehatan
  - 4) Kawasan diperuntukkan peribadatan disesuaikan dengan cakupan pelayanan
- 9. Pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK) meliputi :
  - a. KSK Pusat Kota, dengan sudut kepentingan ekonomi skala kota dan regional;

- b. KSK Mustikajaya/Bantargebang, dengan sudut kepentingan ekonomi berbasis industri teknologi tinggi;
  - c. KSK Jatisampurna, dengan sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan teknologi tinggi.
10. Pengembangan investasi baru di wilayah/kawasan belum terlayani pengembangan strategis dengan memprioritaskan wilayah yang kurang berkembang.
11. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pemerataan penanaman modal terutama di wilayah atau kawasan yang belum terlayani pengembangan strategis dengan memprioritaskan pengembangan potensi sektor unggulan Kota Bekasi
- C. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa

1. P a n g a n

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan meliputi :

- a. Optimalisasi penggunaan lahan yang tersedia untuk pengembangan tanaman pangan dan budidaya pangan berkelanjutan diarahkan pada wilayah yang lahannya masih cukup luas dengan memprioritaskan kawasan yang belum terlayani pengembangan investasi dan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani.
- b. Pengembangan industri pendukung ketahanan pangan dengan memperhatikan kebutuhan pangan yang berkelanjutan,
- c. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi & intensifikasi lahan usaha tanaman/budidaya pangan.

- d. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan usaha komoditas ketahanan pangan.

## 2. Infrastruktur

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur strategis sesuai potensi masing-masing wilayah.
- c. Pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi terintegrasi JABODETABEK dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama untuk meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan Kota Bekasi
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri katagori Industri Logam Mesin dan Eletronika ((ILME).

## 3. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi dan sumber energi serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi Kota Bekasi.
- b. Pengembangan sistem jaringan energi gas untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.

- c. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan (*renewable energi*) sebagai alternatif energi alat transportasi, listrik, dan industri.
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri katagori Industri Agro dan Hasil Hutan (IKAH).

#### 4. J a s a

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang jasa sebagai berikut :

- a. Optimalisasi diarahkan pada bidang jasa yaitu : Jasa perdagangan, jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa keuangan dan perbankan, jasa informasi dan telekomunikasi, dan jasa lain yang mendukung unggulan Kota Bekasi
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha jasa yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan UMKM dan Koperasi.
- c. Peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha yang menggeliat di wilayah Kota Bekasi.
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses dukungan pembiayaan serta akses informasi khususnya bagi jasa yang baru dan kreatif.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor jasa antara lain perdagangan, pariwisata, pendidikan, transportasi dan jasa penunjang pionir/prioritas

D. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan meliputi :

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
7. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf h peraturan daerah Kota Bekasi nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031,

E. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui :

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
  2. Menjalinkan kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha skala besar berdasarkan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
  3. Menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
- F. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi.

#### 1. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif, didasarkan pada pertimbangan sbb :

- a. Pertimbangan eksternal meliputi pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah, dan insentif berupa pemberian dana

alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan.

b. Pertimbangan internal meliputi :

a) Strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral

b) Kepentingan pengembangan Kota Bekasi

c) Tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

d) Pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja.

e) Snkronisasi dengan kebijakan yang terkait

f) Tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bekasi.

2. Prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal antara lain:

a. Efisiensi administrasi

b. Efektif

c. Sederhana

d. Transparan

e. Keadilan

f. Perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

g. Adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal,

3. Kriteria penanaman modal yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau Insentif adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal.

- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal.
  - d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik.
  - e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto.
  - f. Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan.
  - g. Menjadi skala prioritas tinggi Kota Bekasi.
  - h. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik.
  - i. Melakukan alih teknologi.
  - j. Merupakan industri pionir.
  - k. Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan.
  - l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
  - n. Menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri utamanya produksi lokal..
4. Bentuk/Jenis fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif  
Bentuk/jenis fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif penanaman modal berupa:
- a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana.
  - d. Penyediaan lahan atau lokasi.
5. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif.

Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif penanaman modal sbb :

- a. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di wilayah/kawasan tertentu.
- b. Bidang-bidang usaha yang sifatnya dinamis, untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh BPPT dengan melibatkan SKPD terkait.
- c. Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif.
- d. Kepala BPPT menyampaikan hasil evaluasi kepada sekretaris daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait.
- e. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif.

#### G. Promosi penanaman modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal meliputi :

1. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.

3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan kelembagaan terkait di pusat, propinsi dan Kota Bekasi.
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

## **V. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KOTA BEKASI**

### **A. Fase Implementasi RUPM Kota Bekasi**

Fase penyelenggaraan penanaman modal Kota Bekasi hingga tahun 2025 meliputi fase jangka pendek, fase jangka menengah dan fase jangka panjang.

1. Fase I Jangka pendek (2016) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Penyelenggaraan penanaman modal fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya di Kota Bekasi, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Beberapa kebijakan kota Bekasi fase I penyelenggaraan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di SKPD yang berwenang
- b. Memutakhirkan data penanaman modal di Kota Bekasi, memverifikasi, serta menetapkan proyek-proyek yang siap ditawarkan dan dipromosikan
- c. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek- proyek strategis agar dapat segera direalisasikan, berupa :
  - 1) Menyusun regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal;
  - 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur utama sehingga berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infastruktur akan semakin banyak berkurang pada periode pembangunan tahap berikutnya
- d. Menata dan mengintensifkan promosi Kota Bekasi sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial .
- e. Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/instansi antar daerah, dalam dan luar negeri untuk kepentingan penunjang penanaman modal.
- f. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

g. Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk baik melalui promosi maupun melalui kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

2. Fase II Jangka Menengah (2017 - 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan penanaman modal fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong pembangunan infrastruktur fisik termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Langkah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi fase II penyelenggaraan penanaman modal sebagai berikut:

a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi terintegrasi JABODETABEK dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.pembangunan jalan, transportasi.terminal, pengembangan jaringan energi gas dan listrik.

- b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan infrastruktur dan energi.
  - c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Bekasi.
  - d. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
3. Fase III Jangka Panjang (2021 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan penanaman modal fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10 – 15 tahun). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-Kota Bekasi, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industri skala besar melalui pendekatan klaster. Pada fase ini Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kota Bekasi.

- b. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
  - c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran SKPD dan instansi penanaman di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendorong industrialisasi skala besar.
  - d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan
4. Fase IV Jangka Panjang: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Economy*).

Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kota Bekasi sudah tergolong maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pengembangan penanaman modal berbasis teknologi terkini mencakup pelayanan dan pemanfaatan teknologi ataupun inovasi. Beberapa langkah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal pada fase IV sebagai berikut::

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
- c. Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

## B. Proyeksi kebutuhan penanaman modal

Proyeksi kebutuhan investasi dalam fase penyelenggaraan penanaman modal hingga tahun 2025 sbb :

FASE	TAHUN	KEBUTUHAN INVESTASI (JUTA RP)
<i>Fase I</i>	2015	5,638,979.21
<i>FASE II</i>	2016	4,519,745.41
	2017	4,797,257.78
	2018	5,091,809.41
	2019	5,404,446.51
	2020	4,510,365.35
<i>FASE III</i>	2021	6,013,215.96
	2022	6,382,427.41
	2023	6,774,308.46
	2024	7,190,251.00
	2025	6,078,057.61

## VI. PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan dalam RUPM Kota Bekasi memerlukan pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD/lembaga terkait berkewajiban untuk menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengacu pada RUPM Kota Bekasi.
2. SKPD/lembaga terkait menyusun prioritas pengembangan potensi Kota Bekasi dengan berpedoman pada RUPM Kota Bekasi

3. SKPD/lembaga terkait dalam menyusun kebutuhan penanaman modal dapat berkordinasi dan berkonsultasi dengan BKPM dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat.

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 55.A SERI E

SJDIH SETDA KOTA BEKASI